



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 22 TAHUN 2002

TENTANG

KETENTUAN PERIZINAN DIBIDANG USAHA PERDAGANGAN,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pemerataan kesempatan berusaha, menjamin adanya kepastian berusaha dan sesuai dengan Visi serta Misi Kota Pontianak, maka kegiatan usaha perdagangan, perlu dibina, diarahkan dan lebih ditingkatkan ;
 - b. bahwa dengan adanya Surat izin Usaha Perdagangan yang berfungsi sebagai legalitas usaha, alat pembinaan dan penataan dan sebagai sarana mempermudah pengembangan usaha bagi pengusaha, penting bagi Pemerintah Daerah guna melakukan penertiban, pengarahan, pembinaan, pengawasan dan mendorong terciptanya iklim usaha yang lebih kondusif dalam pengembangan usaha perdagangan ;
 - c. bahwa dengan telah ditetapkannya ketentuan standar pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan untuk meningkatkan kelancaran pemberian izin di bidang perdagangan, maka perlu disusun ketentuan tentang pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan ;
 - d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Stbl 1938 Nomor 86) ;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 801), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 101, Tambahn Lembaran Negara Nomor 2692);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomo 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502)
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587) ;
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611)
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817) ;
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 114) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 150), Tambahan Lembaran Negara Nomor 1467) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing di Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3113) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3734) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)

16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
17. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 14 Seri D Nomor 10) ;
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27 Seri C Nomor 8)
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 4 Seri D Nomor 4).
20. Keputusan Meteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Dengan Persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG KETENTUAN PERIZINAN DIBIDANG USAHA PERDAGANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pontianak ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak ;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak ;
- e. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pontianak ;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Pontianak ;
- g. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menuru dengan tujuan mengalihkan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.

- h. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam Wilayah Negara Republik Indonesia , untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba ;
- i. Cabang perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari Perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya ;
- j. Perwakilan perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili Kantor Pusat Perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai dengan wewenang yang diberikan ;
- k. Pengusaha perdagangan yang selanjutnya disebut Pengusaha adalah orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan ;
- l. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan;
- m. Surat Permintaan Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SP-SIUP adalah formulir izin yang diisi oleh Perusahaan yang memuat data perusahaan untuk memperoleh SIUP kecil/menengah / besar ;
- n. Perubahan Perusahaan adalah perubahan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, alamat pemilik/penanggung jawab, NPWP, Modal dan kekayaan bersih (netto) bidang usaha, jenis barang/jasa dagang utama ;
- o. Badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan Kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ;

BAB II

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan, harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- (2) Pemberian Surat Izin dimaksud ayat (1) pasal ini adalah merupakan kewenangan Kepala Daerah.

- (3) Dikecualikan dari kewajiban memiliki SIUP adalah :
- a. Cabang/perwakilan perusahaan yang dalam kegiatannya usaha perdagangan mempergunakan SIUP Perusahaan Pusat ;
 - b. Perusahaan kecil perorangan yang tidak berbentuk Badan Hukum atau persekutuan ,
diurus dan dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan
memperkerjakan anggota keluarganya/kerabat dekat ;
 - c. Pedagang keliling, pedagang asongan dan pedagang kaki lima.
- (4) Perusahaan yang dikecualikan dimaksud ayat (3) huruf a, b dan c pasal ini dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan ;
- (5) SIUP sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari ;
- a. SIUP Kecil ;
 - b. SIUP Menengah ;
 - c. SIUP Besar.

Pasal 3

- (1) SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) perusahaan dan berlaku diseluruh Wilayah Republik Indonesia dan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan ;
- (1) Berkaitan dengan evaluasi keberadaan perusahaan dan perkembangannya, SIUP didaftarkan kembali sekali dalam 3 (tiga) tahun.

Pasal 4

- (1) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah bangunan tempat usaha, wajib memiliki SIUP Kecil.
- (2) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memiliki SIUP menengah.
- (2) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya diatas Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memiliki SIUP Besar.

Pasal 5

Perusahaan yang melakukan perubahan modal dan kekayaan bersih baik karena peningkatan maupun penurunan yang dibuktikan dengan akta perubahan dan atau neraca perusahaan wajib menyesuaikan SIUP sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Setiap Perusahaan yang telah memperoleh SIUP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan SIUP wajib mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, tentang Wajib Daftar Perusahaan.

BAB III

TATA CARA PERMINTAAN DAN PENERBITAN SIUP

Pasal 7

Tata cara pengajuan permohonan dan penerbitan SIUP diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV

PEMBUKAAN CABANG / PERWAKILAN PERUSAHAAN

Pasal 8

Perusahaan pemegang SIUP yang akan membuka kantor cabang/perwakilan perusahaan, wajib melapor secara tertulis kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ditempat kedudukan kantor cabang atau perwakilan perusahaan yang bersangkutan.

BAB V

PENUNJUK AN PEJABAT PENERBIT SIUP

Pasal 9

- (1) Kepala Daerah menunjuk Kepala Dinas sebagai pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP
- (2) Apabila Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SIUP berhalangan selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut, Pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk satu Pejabat setingkat lebih rendah yang bertindak untuk dan atas nama Pejabat yang bersangkutan untuk menerbitkan SIUP.
- (3) Kepala Daerah dapat mengatur standar mekanisme pelayanan penerbitan SIUP dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PERUBAHAN PERUSAHAAN

Pasal 10

Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan perusahaan, wajib mengajukan permintaan perubahan SIUP kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak dilakukan perubahan.

Pasal 11

Apabila SIUP yang telah diperoleh Perusahaan hilang atau rusak tidak terbaca, Perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permintaan penggantian SIUP secara tertulis kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk yang berwenang menerbitkan SIUP tersebut untuk memperoleh SIUP pengganti.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Setiap perusahaan wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan usahanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SIUP dengan jadwal laporan sebagai berikut :
 - a. Perusahaan pemegang SIUP kecil setiap 1 Tahun sekali selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya :
 - b. Perusahaan pemegang SIUP Menengah dan SIUP Besar sebanyak 2 kali setahun yaitu :
 1. Semester I selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Juli tahun berjalan.
 2. Semester II selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (2) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban menyampaikan laporan adalah perusahaan pemegang SIUP Kecil yang modal dan kekayaan bersih dibawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP wajib memberikan data informasi mengenai kegiatan usahanya apabila diminta sewaktu-waktu oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk yang berwenang menerbitkan SIUP.

Pasal 13

- (1) Setiap Perusahaan yang sudah tidak lagi melakukan kegiatan usaha Perdagangan selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau menutup perusahaannya wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan SIUP yang dimilikinya disertai alasan penutupan dan mengembalikan SIUP asli.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SIUP perusahaan yang ditutup sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib menerbitkan Keputusan Penutupan Perusahaan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN

Pasal 14

Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan yang mempunyai kekhususan atau profesi seperti perdagangan jasa, penjualan berjenjang (Multi level Marketing/MLM), penjualan minuman beralkohol dan pasar modern, perizinannya diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 15

Perusahaan yang telah memperoleh SIUP dilarang melakukan kegiatan perdagangan berjangka komoditi, kecuali apabila telah memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan untuk dapat melakukan kegiatan perdagangan berjangka komoditi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Setiap pemberian SIUP dikenakan retribusi ;
- 2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri

BAB IX

SANKSI

Pasal 17

- (1) Perusahaan diberi peringatan tertulis apabila :
 - a. tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan dalam pasal 5 , pasal 6 , pasal 10 dan pasal 12 Peraturan Daerah ini ;
 - b. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha, dan jenis barang /jasa perdagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh ;
 - c. adanya laporan atau pengaduan dari pejabat yang berwenang ataupun pemilik dan atau Pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) bahwa Perusahaan yang bersangkutan melakukan pelanggaran HAKI ;
 - d. ada laporan atau pengaduan dari Pejabat berwenang bahwa Perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 15 (lima belas) hari oleh Pejabat yang berwenang mengeluarkan SIUP.

Pasal 18

- (1) SIUP Perusahaan yang bersangkutan dibekukan apabila :
 - a. tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) ;
 - b. melakukan kegiatan usaha yang patut diduga merugikan konsumen dan tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha, dan jenis barang.jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh ;
 - c. sedang diperiksa disidang pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran HAKI, dan atau melakukan tindak pidana lainnya.
- (2) Selama SIUP perusahaan yang bersangkutan dibekukan, perusahaan tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan.

- (3) Jangka waktu pembekuan SIUP bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan penetapan pembekuan SIUP.
- (4) Jangka waktu pembekuan SIUP bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku sampai dengan adanya Keputusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Pembekuan SIUP dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang menerbitkan SIUP yang bersangkutan dengan menggunakan formulir Model E.
- (6) SIUP yang telah dibekukan berlaku kembali apabila Perusahaan yang bersangkutan ;
 - a. telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ;
 - b. dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran HAKI dan atau tidak melakukan tindak pidana sesuai dengan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 19

- (1) SIUP dapat dicabut apabila :
 - a. SIUP yang diperoleh berdasarkan keterangan / data yang tidak benar atau palsu dari perusahaan yang bersangkutan atau tidak sesuai ketentuan dalam pasal 5 , pasal 6, dan pasal 10 Peraturan Daerah ini ;
 - b. Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (3) Peraturan Daerah ini ;
 - c. Perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran HKI dan atau pidana Badan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
 - d. Perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan SIUP.
- (2) Pencabutan SIUP dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dan berwenang untuk itu.

Pasal 20

- (1) Perusahaan yang telah dicabut SIUP nya, dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan SIUP.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan dapat menerima atau menolak permohonan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan.
- (3) Dalam hal permohonan keberatan diterima, SIUP yang telah dicabut, diterbitkan kembali.

Pasal 21

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 2 ayat (1), Pasal 5, pasal 15, dan pasal 16 dikenakan sanksi Pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini ;
 - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarga

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR TAHUN 2002
TENTANG
KETENTUAN PERIZINAN DIBIDANG USAHA PERDAGANGAN

I. UMUM

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, maka kewenangan dalam bidang pemberian perizinan Usaha dibidang perdagangan, menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak. Dalam rangka memberikan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat, khususnya masyarakat pengusaha.

Untuk melaksanakan kewenangan dimaksud tersebut diatas perlu diatur mengenai ketentuan-ketentuan perizinan dalam bidang usaha perdagangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Ayat (3) huruf c. yang dimaksud pedagang keliling adalah perorangan yang melakukan penjualan barang-barang dengan berkeliling menggunakan kendaraan, kereta, gerobak, sepeda dan lain sebagainya ;

yang dimaksud pedagang kaki lima adalah seseorang yang melakukan penjualan barang-barang dengan menggunakan bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat untuk kepentingan umum serta tempat lain yang bukan miliknya ;

yang dimaksud pedagang asongan adalah perorangan yang menawarkan dan melakukan penjualan barang-barang dengan berjalan kaki.

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 18 : Cukup jelas

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Terhadap Perusahaan yang telah memiliki SIUP/TDUP 5 (lima) tahun dan /atau yang mengajukan permintaan untuk memperoleh SIUP yang sedang dalam proses penyelesaian, sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, wajib mengajukan kembali permintaan baru kepada Kepala Daerah untuk memperoleh SIUP sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam oleh Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.


Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 23 Oktober 2002

WALIKOTA PONTIANAK


dr.H.BUCHARY ABDURRACHMAN

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 23 Oktober 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA
PONTIANAK


DRS.H.HASAN RUSBINI
Pembina Utama Muda
Nip.520007946

Pasal 19 : Cukup jelas
Pasal 20 : Cukup jelas
Pasal 21 : Cukup jelas
Pasal 22 : Cukup jelas
Pasal 23 : Cukup jelas
Pasal 24 : Cukup jelas
Pasal 25 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 19

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR